

Posisi kitab *al-Muwatta'* dalam sejarah hukum Islam: analisis atas pandangan Yasin Dutton

Salamah Noorhidayati

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

E-mail:salamahnoorhidayati@gmail.com

This article discusses an academic discourse on the origin of Islamic Law by describing third school between two schools existing in this controversial field. By descriptive and comparative method, this article tries to describe how Yasin Dutton views on the beginning of Islamic Law's construction, and then how he digs his hypothesis against two dominant schools involved in the discussion of the date of Islamic Law birth. Dutton finds that if the Qur'an is the first written formulation of Islam in general, *al-Muwatta'* of Malik is arguably the first written formulation of the Islam-in-practice' that becomes Islamic law. This way is missing in the first and second school attention. He considers the methods used by Malik in the Muwatta' to derive the judgements of the law from the Qur'an is thus concerned on one level with the finer details of Qur'anic interpretation. However, since any discussion of the Qur'an in this context must also include considerations of the other main source of Islamic law, namely the sunna, or normative practice of the Prophet, this latter concept, especially its relationship to the terms of hadith and amal (traditions' and living tradition'), also receives considerable attention. it is impossible, for Dutton, to find that these two main legitimate sources, textual and practical, will be different and in dispute. This third school wanted to fill the gap between these two schools using different object and argument although in someway meet in same conclusion.

Artikel ini mendiskusikan sebuah diskursus akademik tentang asal usul hukum Islam dengan menengahkan mazhab ketiga dari dua mazhab yang telah ada. Dengan metode deskriptif-comparatif, artikel ini berusaha mendeskripsikan bagaimana Dutton melihat awal mula hukum Islam dan bagaimana ia menggali hipotesis yang berbeda dengan dua mazhab dominan berkaitan dengan penanggalan kelahiran hukum Islam. Dutton menemukan bahwa ketika al-Qur'an merupakan formula tertulis pertama tentang Islam secara umum, maka kitab *al-Muwatta'* karya Imam Malik adalah formula tertulis pertama secara praktis yang kemudian menjadi hukum Islam. Ini yang hilang dari perhatian mazhab pertama dan kedua. Ia menganggap metode yang digunakan Malik dalam *al-Muwatta'* dengan mengambil hukum dari al-Qur'an, selevel dengan metode interpretasi al-Qur'an yang paling tepat. Namun demikian, dalam

konteks ini karena diskusi tentang al-Qur'an harus pula menyertakan diskusi tentang sumber hukum Islam lainnya, utamanya sunnah sebagai praktek normatif Nabi, maka dalam hal ini diskusi tentang sunnah dalam kaitannya dengan terma hadis dan amal praktis atau tradisi hidup Nabi menjadi penting dilakukan. Bagi Dutton, tidak mungkin menemukan perbedaan dan pertentangan dalam dua sumber hukum utama ini baik secara tektual maupun praktek. Mazhab ketiga ini diharapkan mampu mengisi jarak pemisah antara dua kutub mazhab yang menggunakan obyek penelitian dan argumen yang berbeda meskipun dalam beberapa hal memiliki kesimpulan yang sama.

Keywords: *al-Muwatta'; Islamic law; Yasin Dutton; Historical analysis*

Pendahuluan

Diskursus tentang asal hukum Islam dalam kesarjanaan Barat dan Timur merupakan hal yang menarik. Kontroversi yang melibatkan berbagai kepentingan dan tendensi mewarnai perdebatan sengit antara dua kutub besar dalam sejarah pemikiran asal usul hukum Islam dewasa ini. Kedua mazhab berusaha membuktikan kebenaran argumentasinya dalam rangka merobohkan argumentasi lawan.

Di kalangan umat Islam, hukum Islam menempati ruang yang terhormat bahkan terkadang sakral. Karena ia mencakup hal-hal yang terkait dengan tugas agama yang berasal dari wahyu langit untuk manusia di bumi, khususnya bagi umat Islam. Mereka memandang bahwa Islam tanpa hukum Islam adalah *non sense*. Karena ini merupakan urusan agama, maka di dalamnya tidak bisa melepaskan unsur ritual, ibadah, keyakinan bahkan ekonomi dan politik.

Argumentasi tentang awal pembentukan hukum Islam inilah yang sangat keras menjadi polemik khususnya di dunia kesarjanaan Barat baik antar sarjana Barat dan Timur maupun yang melibatkan sarjana Barat sendiri. Yasin Dutton, seorang sarjana Muslim, berdasarkan penelitiannya terhadap kitab *al-Muwatta'* Malik mempunyai pandangan yang berbeda dengan dua mainstream awal. Untuk itu, artikel ini akan memfokuskan pembahasan pada bagaimana posisi kitab *al-Muwatta'* dalam sejarah hukum Islam? Untuk menjawab focus di atas, ada dua turunan masalah yang dikedepankan, *pertama*, bagaimana pandangan Yasin Dutton tentang asal-usul Hukum Islam? *Kedua*, bagaimana argumen Dutton bahwa *al-Muwatta'* sebagai basis munculnya mazhab ketiga tentang asal-usul Hukum Islam. Adapun tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui posisi kitab *al-Muwatta'* dan sejarah Hukum Islam dan mengetahui pandangan Yasin Dutton tentang asal-usul Hukum Islam dan argumentasi yang dibangun berdasarkan penelitiannya terhadap kitab *al-Muwatta'*.

Mengenal Yasin Dutton

Yasin Dutton merupakan salah satu di antara beberapa sarjana yang berusaha mengkaji ulang secara kritis asal usul hukum Islam, suatu tema yang sungguh rumit dan kontroversial yang seolah-olah memisahkan satu pendapat di langit dan satu pendapat di bumi. Beberapa tokoh yang bisa disebut antara lain Joseph Schacht, Juynboll, Abbott, Azami, Powers, Coulson, Sezgin, Goiten, dan Wael B. Hallaq (Minhaji, 2000: 3). Dalam diskursus pengkajian asal usul hukum Islam yang semacam itu, pemikiran Dutton yang tertuang dalam karya yang pada awalnya berasal dari disertasi di Universitas Oxford tahun 1992 ini layak dielaborasi.

Dutton termasuk generasi baru yang memiliki konsern tentang kajian Islam klasik yang dimunculkan untuk merespon problem keilmuan kontemporer untuk mengetahui gambaran awal hukum Islam. Dengan merujuk kepada kitab-kitab klasik yang maha kaya, maka pandangan-pandangannya layak diapresiasi ; demikian juga karya-karyanya khususnya tentang *Asal Mula Hukum Islam*. Dengan pendekatan *literary* dan *historical criticism*, ia berusaha mengkaji asal usul hukum Islam. Tulisannya yang lain, di antaranya adalah “Sunnah, Hadis, and Medinan ‘Amal” dalam *Journal of Islamic studies* iv (1993), *review* terhadap *Studies in Early Muslim Jurisprudence* karya Chalders dalam *Journal of Islamic Studies*, v, 1994, “Amal Vs. Hadis in Islamic Law” (dalam *Islamic Law and Society*, iii, 1996, hlm. 13-40), “Juridical Practice and Medinan ‘Amal” (dalam *Journal of Islamic Studies*, x, 1999).

Yasin Dutton Memperoleh pendidikan kesarjanaan di Universitas Oxford dalam bahasa Arab dan Urdu serta doktor dalam bidang Hukum Islam awal. Setelah mengajar beberapa waktu di *Oriental Institute* di Oxford, Dutton kemudian diangkat menjadi dosen di Universitas Edinburg, Skotlandia, di samping juga bertindak sebagai Imam di Masjid pusat Norwegia. Selain menekuni kajian tentang hukum Islam ia juga menekuni bidang *qirā'āt al-Qur'ān* berdasar manuskrip yang ada, tentang Islam dan lingkungan, ekonomi Islam dan penerapan fikih di dunia modern. Saat ini, ia juga sebagai dosen senior dalam bidang Bahasa Arab dan *Islamic Studies* sekaligus kepala Jurusan Kajian Islam dan Timur Tengah di Universitas Edinburg, Skotlandia (<http://www.ummah.com/forum/archive/index>. diakses tanggal 28 Desember 2013).

***Al- Muwaṭṭa'* dan asal usul hukum Islam**

Al- Muwaṭṭa' adalah kitab hadis tertua yang masih bisa ditemukan sampai saat ini yang disusun oleh Imam Malik ibn Anas dengan sistematika fikih. Kitab ini menghimpun hadis-hadis Nabi, pendapat sahabat, *qaul ṭabi'in*, *ijmā' abl al-Madīnah*, dan pendapat Imam Malik sendiri. Terdapat perbedaan pendapat terkait dengan isi dan sistematika yang ditampilkan *al-Muwaṭṭa'* dalam hal ini, perbedaan yang ada bisa diklasifikasikan dalam tiga hal. *Pertama*, bidang keilmuan kitab *al-Muwaṭṭa'* ini, apakah ia kitab fikih, kitab hadis atau kitab fikih sekaligus kitab hadis. Abu Zahra, memasukkan *al-Muwaṭṭa'* sebagai kitab Fikih dengan argumen bahwa Malik mengumpulkan hadis-hadis yang ada dalam kitabnya adalah untuk melihat fikih dan undang-undangnya, bukan untuk menilai kesahihannya, dan Malik menyusun bab-bab dalam kitabnya berdasarkan tema-tema fikih.

Ali Hasan Abdul Qadir juga menilai bahwa kitab *al-Muwaṭṭa'* sebagai kitab fikih yang banyak menggunakan hadis sebagai dalil. Penilaian ini didasarkan pada karakteristik penulisannya yang hanya mencantumkan sebagian sanad atau bahkan tidak menyebut sanad sama sekali. Model penulisan ini menggambarkan tradisi kitab fikih yang mementingkan isi atau materi hadis demi kepraktisan atau keringkasannya. Berbeda dengan kedua ulama di atas, Abu Zahwu menganggap bahwa kitab *al-Muwaṭṭa'* ini bukan semata-mata kitab Fikih, tetapi juga sekaligus kitab hadis. Dia mengajukan argumen bahwa selain dipakai dalam kitab *al-Muwaṭṭa'*, sistematika fikih juga dipakai dalam kitab-kitab hadis lain. Yang menguatkan Abu Zahwu, adalah bahwa Imam Malik dalam kitabnya juga sesekali memberikan kritik terhadap sebuah riwayat hadis di samping juga menggunakan kriteria-kriteria tertentu dalam menyeleksi hadisnya (Zahwu, t.th.: 246).

Kedua, perbedaan pendapat terkait dengan latar belakang penyusunannya. Menurut Noel J. Coulson, kitab *al-Muwaṭṭa'* dilatari oleh problem politik dan sosial keagamaan (Coulson, 1987: 59). Konflik politik pada masa transisi Daulah Umayyah-Abbasiyyah melahirkan tiga kelompok besar –Khawarij, Syi'ah, Keluarga Istana- menjadi ancaman bagi integritas kaum muslimin. Demikian juga kondisi sosial keagamaan yang berkembang penuh dengan nuansa perbedaan. Perbedaan-perbedaan pemikiran, khususnya dalam bidang hukum, antara kaum rasionalis dan kaum tekstualis, telah melahirkan pluralitas yang penuh konflik (al- Khuli: t.th., 139-140).

Pendapat lain mengatakan bahwa penulisan *al-Muwatta'* ini dikarenakan adanya permintaan Khalifah Ja'far al-Mansur atas usulan Muhammad ibn al-Muqaffa' yang sangat prihatin terhadap perbedaan fatwa dan pertentangan yang berkembang saat itu, dan mengusulkan kepada Khalifah untuk menyusun undang-undang yang menjadi penengah dan bisa diterima semua pihak. Usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Khalifah yang meminta Imam Malik menyusun Kitab Hukum sebagai kitab standar bagi seluruh wilayah Islam. Imam Malik menerima usulan tersebut, tapi keberatan menjadikannya sebagai kitab standar atau kitab resmi Negara. Sementara pendapat lain mengatakan, di samping terinisiasi oleh usulan Khalifah Ja'far al-Mansur, sebenarnya Imam Malik sendiri juga mempunyai keinginan kuat untuk menyusun kitab yang dapat memudahkan umat Islam memahami agama (Najwah, 2003: 8).

Ketiga, perbedaan dari sisi metode penulisannya. Tidak ada pernyataan yang tegas tentang metode yang dipakai Imam Malik dalam menghimpun kitab *al-Muwatta'*. Namun secara implisit, dengan melihat paparan Imam Malik dalam kitabnya, metode yang dipakai adalah metode pembukuan hadis berdasarkan klasifikasi hukum Islam (*abwāb fiqhīyah*) dengan mencantumkan hadis *marfū'*, *mauqūf*, dan *maqtū'*, dengan tahapan sebagai berikut: (a) menyeleksi hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi; (b) Asar (fatwa sahabat); (c) fatwa tabi'in; (d) Ijma' ahli Madinah, dan (e) pendapat Imam Malik sendiri. Meskipun demikian, kelima tahapan tersebut tidak selalu muncul bersamaan dalam setiap pembahasan, kecuali tahapan yang pertama. Acuan utama Imam Malik dalam mengkodifikasi hadis adalah dengan mendahulukan penelusurannya dari hadis Nabi yang *marfū'* yang telah diseleksi, sementara tahapan kedua dan seterusnya dipaparkan Imam Malik manakala diperlukan (Najwah, 2003: 13-14).

Walaupun kitab *al-Muwatta'* termasuk kitab tertua, ternyata Imam Malik telah berupaya melakukan penyeleksian. Ditemukan ada empat kriteria yang dikemukakan Imam Malik dalam mengkritisi periwayatan hadis, adalah: (a) periwayat bukan orang yang berperilaku jelek; (b) bukan ahli bid'ah; (c) bukan orang yang suka berdusta dalam hadis; (d) bukan orang yang tahu ilmu, tetapi tidak mengamalkannya. Namun demikian, ulama berbeda pendapat dalam memberikan penilaian terhadap kualitas hadis-hadis. Selain sahih, ada juga yang masuk kategori *munqati'*, *mursal* dan *mu'dal*. Dalam hal ini, kitab *al-Muwatta'* berpeluang mendapat kritikan. Di antara kritikan ini datang dari seorang orientalis, Joseph Schacht, yang

meragukan otentisitas hadis dalam *al-Muwatta'*. Di antaranya hadis yang dikritik adalah tentang bacaan ayat sajdah dalam khutbah oleh Khatib dan tentang 80 hadis yang disebut "Untaian Sanad Emas", yakni Malik-Nafi'- Ibnu Umar.

Terlepas pro kontra pendapat tentang penilaian ulama tentang kitab *al-Muwatta'* dan kualitas nilai hadis-hadis yang terkandung di dalamnya, kitab *al-Muwatta'* telah memberikan kontribusi yang besar bagi khazanah pembukuan hadis Nabi di satu sisi dan sejarah pembentukan hukum Islam di sisi lain.

Mazhab-mazhab pemikiran tentang asal usul hukum Islam

Kerumitan kajian asal usul hukum Islam terletak, misalnya, pada perkelindanan aspek-aspek hukum Islam terkait dengan al-Qur'an dan tafsirnya serta hadis dan sisi otentisitasnya, yang memang sudah rumit. Di satu sisi al-Qur'an dan hadis dianggap penting tapi keduanya menyisakan masalah yang kompleks. Kontroversialitasnya terletak pada hasil yang dicapai oleh para pengkaji, terutama yang biasa diwakili oleh pertama, mazhab tradisional. Kelompok yang *nota bene* adalah ulama Islam generasi terdahulu ini menyatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berasal dari dua sumber utama yang terpelihara dalam teks-teks al-Qur'an dan hadis (dokumentasi lisan dari "sunnah" nabi) di samping *ijmā'* dan *qiyās* dimana kedua sumber yang pertama itu adalah valid dan telah ada sejak masa nabi. Kedua, mazhab Barat, terutama kalangan Revisionis, sepakat bahwa al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, tetapi mereka mempermasalahkan status hadis. Menurut mereka, sebagian besar teks-teks hadis adalah palsu yang disandarkan kepada otoritas Nabi Muhammad. Bagi pendapat kedua ini, fakta pendukungnya adalah adanya sejumlah hadis yang menurut mereka muncul dengan pesatnya, padahal hadis-hadis tersebut tidak pernah ada sebelumnya dengan dalih ditemukannya *common link* yaitu tokoh-tokoh tertentu yang menjadi tempat menyebarnya suatu hadis. Oleh karenanya, mereka bersikeras menolak pengukuhan hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam (Minhaji, 2000:150).

Madzhab pertama ini dipelopori oleh asy-Syafi'i dan biasanya dianut oleh ulama klasik serta kalangan Muslim Sunni yang di era belakangan diperkuat oleh banyak ahli, dalam tingkatan yang beraneka macam, seperti Azami, David Powers, N. J. Coulson, S.D. Goitein dan Wael B. Hallaq dan lainnya. Mereka mengemukakan pandangan bahwa secara jelas

eksistensi hukum Islam bagi generasi awal Islam melekat dalam berbagai ayat dan keputusan nabi yang di masa belakangan mengalami formalisasi dalam hadis Nabi sebagaimana banyak diriwayatkan para ulama hadis dan ahli sejarah. Meskipun mazhab pertama ini mengakui bahwa pada periode awal al- Qur'an dan sebagian besar hadis diriwayatkan melalui tradisi lisan dan sebagian kecil dengan tradisi tulisan, mereka menyatakan bahwa secara esensial mendasarkan pendapatnya pada teks (*text-based*) dan telah mengkristal sehingga menghasilkan pengetahuan Islam, termasuk juga Hukum Islam, yang terbatas oleh pengetahuan tentang teks-teks al-Qur'an dan Hadis yang telah terdokumentaasikan dalam kitab-kitab (Dutton, 2003: 2).

Sementara mazhab kedua, dengan imamnya Joseph Schacht dan Goldziher, dibantu Crone, Wansbrough Muir, Cook, dan Joynboll, menegaskan bahwa selama paruh awal abad pertama hijriah, hukum Islam seperti yang kita ketahui sekarang ini belum ada. Lebih lanjut Schacht menjelaskan bahwa permulaan abad kedua hijriah adalah era di mana Islamisasi hukum Islam berawal. Bahkan sekalipun ia mengakui al-Qur'an, sunnah Nabi, Ijma' dan Qiyas sebagai sumber pokok hukum Islam, namun menurutnya, fakta-fakta historis menunjukkan bahwa Qur'an dan sunnah Nabi merupakan unsur otoritatif terakhir dan bukan yang pertama dalam perumusan hukum Islam. Unsur pembentuk utamanya, menurut mereka, adalah tradisi pendahulu yang telah ada di masa itu, terutama dari agama Yahudi dan Kristen serta Masyarakat kuno Arabia (Schacht, 1986:19).

Sejalan dengan gurunya ini, Crone berpendapat bahwa sunnah Nabi merupakan bahan nyata hukum Islam dan al-Qur'an sendiri hanya merupakan referensi sekunder. Lebih lanjut ia berargumen bahwa sebagian besar doktrin-doktrin hukum itu disahkan oleh hadis melalui metode *backward projection* dan dengan bukti *common link* (Crone,1987: 23; Minhaji, 2001: 61-62). John Wansbrough dengan mengamini Schacht menegaskan bahwa kajian Schacht terhadap perkembangan awal hukum dalam masyarakat menunjukkan bahwa dengan sedikit pengecualian, juresprudensi Muslim tidak berasal dari materi-materi al-Qur'an (Wansbrough, 1977: 44).

Demikian gambaran kontroversi tentang sejarah awal pembentukan hukum Islam yang berlangsung di dunia Islam dan di dunia Barat sehingga dapat menjadi *starting point* untuk meletakkan suatu perspektif utuh tentang pandangan dan temuan yang dialamatkan kepada

pemikiran Yasin Dutton yang menjadikan *al-Muwatta'* sebagai referensinya dengan segala metode dan pendekatannya.

Pandangan Yasin Dutton tentang asal-usul hukum Islam

Dalam peta pemikiran tentang asal-usul Hukum Islam, barangkali bisa dikatakan bahwa pendapat yang disampaikan oleh Yasin Dutton adalah salah satu wakil dari mazhab ketiga. Dengan mendasarkan pendapatnya pada Imam Malik sebagaimana tertuang dalam *al-Muwatta'*-nya, Dutton menyatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang pada awalnya didasarkan pada al-Qur'an dan as-sunnah. Pendapat ini menunjukkan dua sisi yang unik, persamaan sekaligus perbedaan dengan dua mazhab pendahulunya. Di satu sisi, dengan menyatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang disandarkan pada al-Qur'an dan sunnah, maka pendapat ini bisa dikatakan sesuai dengan pandangan klasik dari mazhab tradisional. Perbedaannya terletak pada makna sunnah dan hadis, di mana konsep *sunnah* menurut Malik sama sekali berbeda dengan konsep hadis. *Sunnah* lebih dekat kepada makna tradisi (*'amal*) tertentu, sementara hadis adalah bentuk dokumentasi tertulis dari *sunnah*. *Sunnah* tidak melulu apa saja yang terdokumentasikan dalam hadis, tetapi juga *amal* (tradisi) yang dipraktikkan penduduk Madinah secara terus menerus. Dari sinilah, perbedaan antara mazhab ketiga yang bermuara pada Malik dan mazhab pertama yang bermuara pada Syafi'i bisa dijelaskan. Menurut paradigma Malik, kebenaran tidak dilihat sejauh mana kesesuaiannya dengan bunyi literal teks (baik al-Qur'an terutama Hadis), namun seberapa besar tingkat kesesuaiannya (*muwafaqah*) dengan *'amal* (tradisi) yang dipraktikkan secara terus menerus oleh penduduk Madinah (*ahl al-Madinah*). Sementara menurut paradigma asy-Syafi', suatu tradisi (*'amal*) bisa diterima sebagai sumber hukum asal didukung oleh khabar aḥad yang valid yang merujuk kepada Nabi saw.

Di sisi lain, mazhab ketiga ini juga memiliki persamaan dengan pandangan sarjana Barat yang mempertimbangan *sunnah* sebagai "tradisi" namun berbeda dalam segi cakupannya. Mazhab ketiga menganggap bahwa "tradisi/sunnah" memiliki akar historis dengan otoritas kenabian, sebagai sumber hukum, sementara Barat menganggap bahwa tradisi (*'amal*) tidak hanya berhubungan dengan nabi tetapi juga juga ijtihad ulama terdahulu. Mereka berpendapat bahwa konsep sunnah Nabi sebagai sumber normatif tidak eksis sebelum masa ini dan

karenanya mereka menafikan *sunnah* sebagai salah satu sumber hukum Islam (Dutton, 2003: 4).

Inilah posisi yang bisa dialamatkan kepada mazhab ketiga ini seraya harus dinyatakan sebagaimana kata Dutton, bahwa kajian ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan kesalahan kedua pendapat terdahulu tetapi untuk menunjukkan bahwa mazhab ketiga ini memiliki sumber-sumber tetapi belum dikaji secara memadai. Jika kedua pendapat pertama, meskipun saling bertentangan antara keduanya, pada esensinya memiliki persamaan yaitu keduanya di dasarkan pada teks- yang satu dalam perspektif positif dan yang satu negatif, maka pendapat ketiga memberikan suatu perspektif yang secara fundamental berbeda. Mazhab ketiga ini memberikan gambaran bahwa sejatinya hukum Islam bukan terpelihara dalam korpus teks (al-Qur'an dan hadis Nabi), tetapi dalam tradisi atau amal manusia. Lebih spesifik lagi, Malik menunjuk bahwa amalan penduduk Madinah tanpa menafikan referensi kepada al-Qur'an dan *sunnah* baik langsung maupun tidak langsung sebagai otoritas tunggal bagi seluruh pengetahuan Islam (Dutton, 2003: 4).

Kajian seperti yang dilakukan Yasin Dutton ini memiliki signifikansi tinggi karena mengkaji sumber dan asal usul hukum Islam sebagai salah satu substansi penelitian sejarah. Umat Islam secara normatif percaya bahwa yang bisa menjadi sumber hukum Islam haruslah yang benar-benar valid. Maka kajian tentang validitas hadis, sebagai bagian yang lebih tidak tahan kritik dengan mengkaji buku-buku hadis awal, termasuk *al-Muwatta'* menjadi sangat urgen.

Melacak argumen Dutton dalam *al-Muwatta'*

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, Dutton berpendapat bahwa hukum Islam sudah eksis sejak awal masa Islam dan betul-betul bersumber kepada al-Qur'an dan sunnah Nabi. Kemudian dia mengajukan tesis bahwa *al-Muwatta'*, karya Malik menunjukkan suatu karya awal bahkan mungkin terawal yang dapat digunakan melacak asal usul hukum Islam yang dimiliki umat Islam, di mana unsur al-Qur'an merupakan unsur integral dari hukum Islam awal dan ia tidak dapat dipisahkan dari *sunnah* dalam pengertian praktik masyarakat Madinah (Dutton, 2003: 45).

Untuk membuktikan tesis ini, Dutton – mengamini pendapat Malik- mengajukan argumen tentang otoritas tradisi Madinah. Ia mengawali penjelasannya dengan latar belakang dan

urgensi Madinah, sebagai tempat tinggal Malik dan sebagai tempat awal pertumbuhan dan perkembangan umat Islam yang akhirnya melahirkan ilmu tradisional Islam. Hal ini untuk menempatkan *setting* Madinah sebagai tempat pijak pemikiran Malik, urgensi karya Malik *al-Muwatta'* serta bagaimana amalan penduduk Madinah memiliki tempat tersendiri di mata Malik, sebagai sumber yang otoritatif. Baginya, Madinah adalah sumber dan pusat pengetahuan (*ḍīn*) Islam, di mana seluruh masyarakat Madinah berdasarkan pengalaman langsung dan pengetahuan kolektif mengejawantahkan ajaran al-Qur'an dan sunnah Nabi. Dalam kaitan ini, Dutton menjelaskan hubungan antara tradisi dan hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Tidak seluruh tradisi berfungsi sebagai sumber otoritatif. Malik membedakan antara tradisi yang merupakan sunnah Nabi dengan menyebutnya sebagai '*amal*' dan tradisi yang meliputi unsur-unsur ijtihad sebelumnya dengan menyebutnya sebagai "*amr*". Bagi Malik, tradisi adalah petunjuk yang lebih baik dan menjadi sumber utama dari sunnah normatif, bukan hadis. Maka, Malik menilai hadis berdasarkan kriteria tradisi. Dengan kata lain, ia menilai hadis dengan merujuk kepada sunnah dan bukan sebaliknya, menilai sunnah dengan merujuk pada hadis (Dutton: 2003, 82-106).

Menurut Dutton, berdasarkan argumentasi Malik, hadis lebih memiliki peran ilustratif daripada otoritatif dan pemahaman yang sebenarnya terhadap al-Qur'an dan *sunnah* sebagai sumber hukum tidak sebanyak diperoleh melalui kajian terhadap *amal* penduduk Madinah. Bagi Malik, tradisi Madinah adalah otoritatif berdasarkan pandangannya bahwa masyarakat Madinah memiliki pengalaman langsung dan pengetahuan kolektif yang tak bisa diklaim oleh masyarakat lain (Dutton, 2003: 83). Pandangan Malik ini, di dunia akademik, mengingatkan akan persoalan yang selalu dinyatakan ahli sejarah tentang perbedaan antara apa yang tertulis (*data*) dan apa yang terjadi (*fakta*). Ahli sejarah dalam penelusurannya lebih berorientasi pada apa yang sebenarnya terjadi, yang dalam konteks pemikiran Malik apa yang dilakukan orang Madinah, daripada apa-apa yang ditulis tentang peristiwa Nabi dan Sahabat, para khalifah serta *tabi'in*, yang dalam konteks pemikiran Malik termasuk dalam kategori hadis *ahād* dan *syādh*. Dalam konteks di mana Malik hidup, hal ini bisa dilakukan. Tetapi dalam konteks sekarang, pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara mengetahui apa yang terjadi (*fakta*) kecuali menurut apa yang ditulis dalam catatan (*data*).

Akhirnya Dutton menyatakan bahwa sangatlah wajar jika Imam Malik, yang dikenal sebagai ahli hadis dan *sunnah*, lebih mendahulukan amalan penduduk Madinah daripada hadis *ahad* yang sahih, misalnya dalam kasus apakah seseorang yang salat ketika berdiri harus memegang pergelangan tangan kiri berdasarkan hadis *ahad* atau meletakkan kedua tangan di samping kedua pinggang sebagai tradisi yang banyak dilakukan dalam masyarakat Madinah (Dutton, 2003: 95-96), Sedangkan *sunnah* menurut Malik merupakan aturan hidup normatif yang ditegakkan oleh Nabi, diamalkan oleh para sahabat, dan diwariskan pada generasi *tabi'īn* dan *tabi' tabi'īn* hingga masa Malik. Dalam kaitan ini, kata kunci yang sering dipakai Malik untuk menunjuk tradisi (amal) yang diambilnya dari tradisi masyarakat Madinah adalah *amr*, *al-amr 'indanā*. Baginya, amal dan *sunnah* bukanlah unsur yang benar-benar sama yang bisa diterjemahkan ke dalam praktik atau tradisi yang hidup. Tetapi, sebagaimana *sunnah* terdiri dari unsur al-Qur'an yang dalam prakteknya ditambah dengan unsur ijtihad Nabi, maka amal terdiri dari al-Qur'an dan *sunnah* yang dalam praktiknya ditambah dengan unsur ijtihad dari para sumber yang belakangan yakni para sahabat, *tabi'īn*, khalifah ataupun para ulama (Dutton, 2003:161,353).

Argumen *kedua*, bahwa *al-Muwatta'* menjadikan al-Qur'an sebagai referensi utama dalam amal dan ibadah penduduk Madinah dan telah menerapkan unsure-unsur penafsiran al-Qur'an dan sunnah Nabi baik secara implicit maupun eksplisit berkontribusi pada perkembangan hukum Islam. Dalam *Muwatta'*, menurut Dutton, terdapat banyak sekali kumpulan materi al-Qur'an baik yang dinyatakan secara langsung maupun tidak langsung yang sudah dianggap *taken for granted*. Dalam *Muwatta'*, unsur al-Qur'an merupakan unsur integral dari hukum Islam awal dan bukan datang belakangan menjadi dalil pengesah atasnya. Dalam penerapannya, al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari *sunnah*, tetapi ia merupakan motor bagi *sunnah*. *Sunnah* itu lebih dapat diketahui dari *amal* penduduk Madinah daripada dari hadis; dan ketika terdapat suatu penafsiran terhadap teks al-Qur'an dan hadis maka penafsiran ini lebih didasarkan pada latar belakang *amal* daripada semata-mata pada teks. Dengan demikian, maka, menurut Malik hadis lebih memiliki peran ilustratif daripada otoritatif dan pemahaman yang sebenarnya terhadap al-Qur'an dan sunnah

Ada beberapa bukti terkait dengan argument *kedua* ini yang ditemukan oleh Dutton dalam *al-Muwatta'*. Kebanyakan perujukan Malik terhadap al-Qur'an dilihat dari beberapa

beberapa penafsirannya terhadap kosa kata dari al-Qur'an, beberapa bagian al-Qur'an yang umum dan beberapa ayat yang terkait dengan ibadah seperti dalam salat dan lain-lain. Menurut Dutton, pola penafsiran *ayat ahkām* dan metode *istinbāṭ* yang dilakukan oleh Malik, dapat dikategorikan dalam tiga tipe utama. *Pertama*, model kutipan langsung terhadap ayat al-Qur'an. Setidaknya 50 kali lebih contoh yang diberikan Malik dalam mengutip al-Qur'an dengan menggunakan variasi kata yang dipakai. *Kedua*, model rujukan langsung terhadap al-Qur'an tanpa menyebutkan kutipan dari sebuah teks al-Qur'an. Model ini adalah yang paling sedikit dengan sekitar tidak lebih 20 contoh. *Ketiga*, model penggunaan rujukan secara implisit, di mana kalimat-kalimat dan konsep-konsep al-Qur'an secara bebas dan seringkali digabungkan ke dalam teks. Model ketiga ini diterapkan secara menyebar dan mencolok ditemukan di sepanjang kitab. Dua tipe yang pertama mendapat perhatian khusus karena di dalamnya mengilustrasikan bagian-bagian mendetail dari metode Malik dalam menafsirkan al-Qur'an, sementara tipe yang ketiga menghantarkan serta paling menunjukkan unsur al-Qur'an dalam Hukum Islam. Mayoritas contoh-contoh yang ditampilkan dalam *al-Muwatta'* berada dalam tipe yang terakhir ini. Misalnya persoalan warisan, beragam tipe *'iddah*, larangan riba, dan lain-lain. Tiga tipe rujukan al-Qur'an di atas juga digunakan Malik dalam penisbahan kepada Nabi, para sahabat dan tabi'in (Dutton, 2003:138-140).

Menjadi jelas bahwa al-Qur'an bagi Malik merupakan sumber penting bagi penetapan Hukum. Tetapi cara memperlakukan ayat ketika dikaitkan dengan hukum merupakan hal yang penting diperhatikan karena hal itu jelas terkait dengan pola dan cara bagaimana seseorang menggunakan materi al-Qur'an; sementara tekstualitas al-Qur'an menerima kemungkinan makna yang banyak. Di sinilah kemudian Malik memasuki wilayah penjelasan detail hukum dalam kaitannya dengan al-Qur'an yang notabene wilayah *kehilafiyah* karena mengandung ambiguitas. Ambiguitas itu muncul ketika sebuah makna sudah jelas, namun makna pastinya dalam sebuah konteks kurang jelas. Bisa jadi satu kata memiliki beberapa makna yang secara literal bisa diterima akal namun makna yang mana yang diutamakan merupakan persoalan perbedaan dalam mensikapi teks. Juga terdapat kemungkinan implikasi hukum yang bersifat implisit dalam bentuk implikasi makna (*mafḥūm*). Bisa juga karena hukumnya nampak jelas berlaku dalam keadaan tertentu, namun apakah ia berlaku secara sama atau bahkan melebihi dalam keadaan-keadaan yang serupa atau ada hukum yang

disebutkan secara eksplisit berlaku dalam keadaan tertentu maka apakah ia berlaku jika keadaan-keadaan tertentu itu tidak ada (Dutton, 2003: 140-142).

Kesulitan wilayah tafsir yang dimasuki Malik bertambah ketika memasukkan pertimbangan konteks baik konteks linguistik dari ayat-ayat yang berdekatan dan berkaitan maupun keseluruhan konteks bagaimasa pesan al-Qur'an diamalkan dalam kehidupan manusia mulai dari masa Nabi hingga masa Malik dalam konteks amal Madinah ini. Menjadi jelas pula bagaimana tingkat-tingkat ambiguitas ini menyulitkan seseorang. Bahkan seandainya suatu teks sudah jelas maknanya, ia masih mungkin dipersoalkan bagaimana suatu penafsiran, kemudian, bisa diamalkan secara efektif dalam realitas.

Malik sendiri, jika diamati, memiliki dua asumsi dasar dalam teknik penafsiran. *Pertama*, lafal-lafal dari suatu teks pada awalnya dipahami dalam pengertian dan maknanya yang paling umum (*'āmm*) kecuali ada dalil (*qarīnah*) yang menunjukkan sebaliknya. Pemahaman seperti ini berimplikasi pada masuknya makna *ẓāhir* (literal) dari sebuah lafal atau kalimat sebagai makna yang ditunjukkannya. Asumsi ini memiliki pengecualian meliputi pembahasan tentang *takhsīṣ al-'āmm* dan *ta'wīl al-ẓāhir*. *Kedua*, Lafal-lafal itu pada awalnya memiliki makna yang sama di dalam berbagai tempat ayat al-Qur'an, dan karenanya kosa kata al-Qur'an dipandang memiliki sebuah kesatuan makna pokok. Asumsi ini nampak teruji dan terbukti dari munculnya praktek *tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān*. Asumsi ini memiliki pengecualian meliputi pertimbangan-pertimbangan tentang *ijmāl* dan *isytirāk* (Dutton, 2003: 171-172).

Sampai di sini, menjadi jelas bahwa Malik sangat konsen dalam kaitan dengan al-Qur'an dan menjadikannya sebagai dasar utama hukum Islam yang disempurnakan oleh *sunnah* dan *ijtihad* generasi selanjutnya. Bahkan dari 44 bagian dari kitab *al-Muwatta'* yang berkaitan secara langsung dengan persoalan hukum, lebih dari 2/3 nampak menyebutkan ayat al-Qur'an secara langsung sedangkan sisanya tidak langsung menyebutnya. Dalam bagian 1/3 terakhir, misalnya, terdapat sejumlah bagain yang terkait dengan macam-macam salat yang tidak disebut secara langsung dalam al-Qur'an, seperti salat gerhana dan salat *istisqā'*, tetapi semua itu jelas masuk dalam kategori perintah: 'Salatlah' (Dutton, 2003: 332).

Banyak sarjana Barat yang meragukan kontribusi al-Quran dalam pembentukan hukum Islam. Joseph Schacht seperti uraian di muka misalnya berpendapat bahwa al-Qur'an pada

esensinya bersifat etis dan sedikit sekali bersifat hukum dalam arti *legal imperative* dan karenanya ia mengingkari peran al-Qur'an dalam perkembangan hukum Islam. Ia mengatakan:

Hukum Islam (*Muhammadan Law*) tidak secara langsung bersumber dari al-Qur'an tetapi ia berkembang dari tradisi yang umum dan tersusun di bawah Dinasti Umayyah dan tradisi ini seringkali menyimpang dari maksud dan ayat-ayat al-Qur'an yang jelas. Sejumlah aturan hukum, khususnya hukum keluarga dan waris, dengan mengesampingkan ibadah dan ritual, sejak awal didasarkan pada al-Qur'an. Tetapi kami akan menunjukkan bahwa selain aturan yang paling mendasar, norma-norma yang diderivasi dari al-Qur'an telah diperkenalkan ke dalam hukum Muhammad sepenuhnya pada abad 2 H. Hal ini tidak hanya berlaku pada cabang hukum yang tidak dijelaskan secara mendetail dalam al-Qur'an...tetapi juga bagi hukum keluarga, hukum waris, dan bahkan ibadah dan ritual (Schacht: 1959: 224-225).

Argumentasi Schacht dan kawan-kawan ini dipertanyakan oleh kolega-kolega mereka sendiri, misalnya Goitein, Coulson, dan Powers. Goitein berpandangan bahwa dari sekian bukti yang ada sangat jelas bahwa banyak persoalan hukum telah dihadapkan pada Muhammad dan telah diputuskan olehnya (Crone, 1987: 23). Demikian juga Coulson. Ia berpandangan bahwa al-Qur'an memunculkan persoalan-persoalan yang telah menjadi bagian dari persoalan yang sedang terjadi dalam komunitas Muslim dan Nabi dalam peranannya sebagai pemegang otoritas tertinggi di dalam masyarakat Madinah baik dari segi hukum maupun politik. Karenanya tesis Schacht yang menolak hampir semua aturan dari Nabi, menurut Coulson, merupakan kekeliruan atau sengaja diciptakan dalam memberikan gambaran mengenai perkembangan hukum dalam masyarakat Muslim (Coulson, 1996: 64-65).

Paparan di atas dengan jelas menunjukkan signifikansi al-Qur'an dan penggunaannya secara konstan oleh Malik dalam *al-Muwatta'* sebagai sumber referensi baik secara implisit maupun eksplisit. Namun demikian, dalam kasus-kasus tertentu, al-Qur'an tidak memberikan solusi secara detil. Misalnya tentang prosedur kepemilikan ketika tidak ada seorang saksi pun, di mana al-Qur'an tidak menyebutkannya, sebagaimana ditunjukkan oleh sunnah. Dengan demikian, Malik meyakini bahwa sunnah Nabi memiliki otoritas paling tinggi dengan menyebutnya sebagai *ultimate explication* (penjelasan mutlak) dan mempunyai hubungan saling mempengaruhi antara al-Qur'an dan sunnah. Sunnah merupakan perwujudan langsung (*i-*

ving embodiment) dari pesan al-Qur'an dan al-Qur'an tidak bisa dipisahkan dari konteks asalnya, yaitu kehidupan Nabi. Maka, bagi Malik, Nabi menjadi sebuah sumber hukum “*extra al-Qur'anic*” yang berada dalam prinsip-prinsip umum yang ditekankan oleh al-Qur'an (Dutton, 2003: 339-341).

Sementara dari sisi reliabilitas *al-Muwatta'* yang dijadikan referensi utama penelitian, Dutton memberikan catatan bahwa meskipun beberapa sumber-sumber *al-Muwatta'* dan *syarah*-nya muncul jauh belakangan dari orang yang pendapatnya diklaim (hal ini mengingatkan akan bentuk lain dari teori *projection back*-nya Joseph Schacht), tapi dalam penelitiannya, jarang terdapat ketidakcocokan –dan jika ada ketidakcocokan, hal itu menurut Dutton tidak begitu serius dan ia akan menunjukkannya.

Demikian jelaslah, sebagaimana ditunjukkan pada bagian ketiga dari bukunya, Dutton setelah menguji kembali beberapa aksioma awal, menegaskan sekali lagi premis awalnya, bahwa hukum Islam didasarkan pada dua sumber berupa al-Qur'an dan sunnah dengan bukti-bukti yang dibawa oleh dan dalam kitab *al-Muwatta'* karya Imam Malik.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka bisa ditarik beberapa kesimpulan: Pertama, ada dua mazhab *mainstream* tentang asal-usul hukum Islam; 1) mazhab tradisional yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berasal dari dua sumber utama yang terpelihara dalam teks-teks al-Qur'an dan hadis (dokumentasi lisan dari “sunnah” nabi) di samping *ijmā'* dan *qiyās*; 2) mazhab Barat, terutama kalangan Revisionis yang menyepakati al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, tetapi mereka memperlakukan status hadis, karena dianggap sebagian besarnya adalah palsu. Di tengah dua mazhab di atas, muncul pandangan lain yang bisa dikatakan sebagai mazhab ketiga, yang diajukan oleh Yassin Dutton. Menurut Dutton hukum Islam sudah eksis sejak awal Islam dan betul-betul bersumber kepada al-Qur'an dan as-sunnah.

Kedua, Pandangan Yasin Dutton ini didasarkan pada tesis bahwa kitab *al-Muwatta'* adalah kitab awal bahkan terawal yang dapat digunakan untuk melacak asal usul hukum Islam yang dimiliki umat Islam, di mana unsur al-Qur'an merupakan unsur integral dari hukum Islam awal dan ia tidak dapat dipisahkan dari *sunnah* dalam pengertian praktik masyarakat

Madinah. Ada dua argumen yang diajukan oleh Dutton untuk meneguhkan posisi *al-Muwatta'*, *pertama*, otoritas tradisi Madinah; *kedua*, bahwa *al-Muwatta'* menjadikan al-Qur'an sebagai referensi utama dalam amal dan ibadah penduduk Madinah dan telah menerapkan unsur-unsur penafsiran al-Qur'an dan sunnah Nabi baik secara implisit maupun eksplisit yang berkontribusi pada perkembangan hukum Islam.

Dengan hadirnya pemikiran Dutton terutama dalam karya yang menjadi sumber utama ini, paling tidak ada tiga catatan yang perlu diperhatikan dalam kaitan dengan kajian penelitian asal usul hukum Islam. Pertama, penelitian asal-usul hukum Islam menunjukkan dinamika yang tak berhenti dan sangat menguntungkan untuk selalu mendorong sarjana baik Muslim maupun non-Muslim untuk melacak secara seksama sumber-sumber awal sejarah Islam. Kedua, di samping menghadirkan kajian yang baru dalam hukum Islam, buku semacam ini dapat menjadi model kajian inovatif yang memanfaatkan literatur-literatur klasik yang notabene mulai tak terjangkau umat Islam di kebanyakan wilayah dan universitas. Ketiga, sebagaimana dikatakan Dutton, beberapa sumber *al-Muwatta'* dan syarahnya muncul jauh belakangan dari orang yang pendapatnya diklaim. Dari pernyataan ini maka melahirkan sisi-sisi yang perlu dicermati. Dari satu sisi, jarak Malik dengan generasi pendahulunya relatif sebentar maka memungkinkan formulasi hukum Islam- dan juga hadis- yang masih sangat sederhana dengan *sanad* yang sederhana. Inipun masih problematis. Namun di sisi lain, sebagaimana yang menjadi konsern dan diingatkan oleh Schacht akan bentuk lain dari teori *projection back*-nya, maka perlu kajian lanjutan untuk membuktikan apakah langkah Malik dalam periwayatan hadis secara umum telah atau tidak terindikasi *projection back*. Hal ini perlu disadari mengingat pemalsuan hadis memang telah sering terjadi sebelum Malik, maka dibutuhkan penelitian terhadap dokumen yang lebih kuno dan orisinal tentang sumber-sumber hadis. Tugas-tugas semacam ini merupakan sebagian dari tugas utama baik bagi sarjana Muslim sebagai *insider* maupun non Muslim sebagai *outsider* sekarang.

Daftar pustaka

- Amin, Kamaruddin, "Book Review," *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, Vol. 41, No. 1 (2003/1424 H), 201-221.
- Azami, MM. *Studies in Early Hadis Literature*. Indianapolis Indiana: American Trust Publications, 1978.

- Coulson, N.J. *A History of Islamic Law*. Edinburg: Edinburg University Press, 1996.
- Crone, Patricia. *Roman, Provincial and Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
- Dutton, Yasin. *Asal Mula Hukum Islam Al-Qur'an, Muwatta' dan Praktek Madinah*, terj. M. Maufur. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Goitein, S.D. "The Birth-Hour of Muslim Law" *Muslim World* Vol. 50, No. 1 (1960).
<http://www.ummah.com/forum/archive/index>. diakses tanggal 28 Desember 2013.
- Halaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fikih Madzhab Sunni*, terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul haris bin Wahid. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Halaq, Wael B., "From Fatwas to Furu': Growth and Change In Islamic Substantive law", *Islamic Law and Society* Vol. 1, No. 1 (1994).
- Al- Khulli, Amin. *Malik ibn Anas*. Beirut: Dār al- Fikr, t.th.
- Minhaji, Akh. "Studi Kritis Dalam Hukum Islam (Menimbang Karya David S. Powers)" *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, Vol. 39, Number 2 (July-December 2001): 521-529.
- Minhaji, Akh. "Orientalisme dalam Bidang Hukum Islam," dalam Amin Abdullah dkk., *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Minhaji, Akh. *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam: Kontribusi Joseph Schacht*, terj. Ali Masrur. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Motzki, Harold. *The Origins of Islamic Jurisprudence, Meccan Fikih before the Classical Schools*. Leiden: EJ Brill, 2002.
- Najwah, Nurun. "Kitab *al-Muwatta'* Imam Malik", dalam M. Alfatih Suryadilaga (ed.), *Studi Kitab Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2003.
- Powers, David. *Studies in Qur'an and Hadis: The Formation of Islamic Law in of Inheritance*. London: the University of California Press, 1986.
- Schacht, Joseph. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press, 1959.
- Schacht, Joseph. *Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press, 1986.
- Wansbrough, John. *Qur'anic Studies*. Oxford: Oxford University Press, 1977.